

## PELAKSANAAN GADAI DAN CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP MALANG KEPANJEN 1 DALAM PERSPEKTIF PERBANKAN SYARIAH

Reka Indriani<sup>1</sup>, Muhammad Alhada Fuadillah Habib<sup>2</sup>

Program Studi Perbankan Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

\*Email: Ireka791@gmail.com

---

### **Kata kunci:**

Bank Syariah, Cicil Emas, Gadai Emas, Prinsip Syariah

---

### **ABSTRAK**

Penggabungan dari ketiga bank syariah bertujuan untuk menciptakan bank syariah terbesar di Indonesia melalui penyatuan modal inti dalam kegiatan operasionalnya. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah Indonesia sendiri juga bermacam-macam menyesuaikan kebutuhan masyarakat, salah satu produk yang banyak diminati masyarakat adalah produk gadai emas dan cicil emas. Pada dasarnya, bank syariah merupakan suatu badan usaha yang harus dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi pada pelaksanaannya di lapangan, masih terdapat beberapa lembaga bank syariah yang belum menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pelaksanaan gadai emas dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 dalam perspektif perbankan syariah. Metode yang digunakan pada penelitian ini, yakni metode deskriptif kualitatif di mana data diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan studi pustaka. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa proses pelaksanaan gadai emas dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 sudah sesuai dengan perspektif perbankan syariah, terbukti pada proses pelaksanaan kegiatannya sudah menerapkan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu perbankan syariah harus berdasarkan dengan prinsip bebas dari perbuatan maysir, gharar dan riba, menerapkan prinsip (keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal), menerapkan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan operasionalnya, dan menggunakan akad yang sesuai dengan syariat Islam yang telah diajarkan Rasulullah SAW.

---

### **ABSTRACT**

*The merger of the three Islamic banks aims to create the largest Islamic bank in Indonesia through unification of core capital in its operational activities. The financing products offered by Indonesian Islamic banks themselves also vary according to the needs of the community, one of the products that are in great demand by the public is gold mortgage products and gold installments. Basically, an Islamic bank is a business entity that must be implemented according to sharia principles. However, in its implementation in the field, there are still several Islamic bank institutions that have not implemented sharia principles in carrying out their business. For this reason, this study aims to analyze how the process of implementing gold pawning and gold installments at Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 in the perspective of Islamic banking. The method used in this study is a qualitative descriptive method in which data are obtained from interviews, observations, and literature studies. Based on the research that has been done, the results show that the process of implementing gold pawning and gold installments at Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 is in*

---

### **Keywords:**

Islamic Bank, Gold Installments, Gold Pawn, Sharia Principles

*accordance with the perspective of Islamic banking, it is proven that in the process of carrying out its activities it has implemented contracts that are in accordance with sharia provisions and in accordance with the principles - sharia economic principles, namely sharia banking must be based on the principle of being free from acts of maysir, gharar and usury, apply the principles (fairness, partnership, transparency, and universals), apply the principles of trust and prudence in managing its operational activities, and use a contract that in accordance with Islamic law that has been taught Rasulullah SAW..*

## **PENDAHULUAN**

Bank Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang baru berkembang di dunia jika dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah muncul di Indonesia diakibatkan karena sistem ekonomi di dunia pada saat itu yang didominasi oleh dua sistem dengan rentang waktu yang cukup panjang, yakni sistem ekonomi kapitalis dan sosialis/komunis. Dominasi kedua sistem ini, membentuk sebuah kesadaran umum, termasuk pada umat Islam, bahwa tidak ada pilihan lain dalam melaksanakan sistem kecuali harus memilih salah satu diantara keduanya. Pemikiran sistem kapitalis yang telah menguasai dunia ini mengakibatkan sistem ekonomi terjat dalam sistem riba, tentunya hal ini memberikan dampak yang tidak sehat dalam perekonomian, khususnya pada bidang perbankan. Terpuruknya sistem perekonomian di dunia Islam yang telah lama terjat dengan sistem riba dan kapitalisme ini tentunya membawa perubahan pada paradigma untuk mengubah sistem yang ditawarkan ajaran agama (Nainggolan, 2016). Berdasarkan data jumlah penduduk Indonesia sebanyak 277,75 juta mayoritas merupakan beragama Islam, hal ini dibuktikan dengan data kemendag RI pada tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 1: Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama (Tahun 2022)**

Islam	241.699.189
Kristen	20.647.769
Katolik	8.501.472
Hindu	4.692.548
Budha	2.016.564
Kepercayaan lain	117.412
Konghucu	74.889

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Bank syariah muncul di Indonesia sejak tahun 1980-an, namun realisasinya berdiri pada tahun 1991 oleh Bank Muamalat Indonesia. Sebelum adanya revisi pada Undang-Undang tentang bank syariah yakni pada UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998, kedudukan bank syariah di Indonesia sangat lemah. Selanjutnya, pada tahun 2007 terdapat tiga institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Seiring dengan berkembangnya zaman, saat ini telah diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah secara mandiri yang telah resmi diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2008, hal ini tentunya mendukung perkembangan industri perbankan syariah nasional untuk semakin memiliki landasan hukum yang jelas sehingga dapat mendorong pertumbuhannya lebih cepat lagi. Dengan demikian diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian Indonesia akan lebih signifikan lagi (Najib, 2017).

Saat ini, Bank Syariah Indonesia sudah berkembang cukup pesat, tak terkecuali di wilayah Malang Provinsi Jawa Timur. Keberadaan Bank Syariah di wilayah Malang ini mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat sekitar. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan jumlah nasabah yang melakukan transaksi di Bank Syariah Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan tabel dibawah ini:

**Tabel 2 Jumlah Nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1**

<u>Tahun</u>	<u>Jumlah Nasabah</u>
2021	27.200 Nasabah
2022	37.115 Nasabah

Sumber: (Data Jumlah Nasabah BSI KCP Malang Kepanjen 1)

Dalam konsiderans UU perbankan syariah antara lain dinyatakan bahwasanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah makin meningkat, dan perbankan syariah memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan bank konvensional. Terdapat beberapa alasan mengapa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat, diantaranya: untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat agar terhindar dari riba, mengakomodasi penampungan aliran modal dari pemilik dana yang mensyaratkan penerapannya dengan berlandaskan prinsip syariah, melengkapi pelayanan jasa di bidang perbankan selain yang telah ada pada perbankan konvensional, serta pada perbankan syariah produk dan jasa yang ditawarkan lebih variatif, karena dapat mengkombinasikan antara produk *commercial bank* (kegiatan usaha bank umum), *finance company* (ijarah), *investment bank* (mudharabah dan musyarakah) (Hutagalung, 2019).

Salah satu produk yang ditawarkan pada Bank Syariah Indonesia yang banyak diminati oleh masyarakat adalah produk gadai dan cicil emas. Produk cicil emas ini merupakan alternatif pembiayaan untuk nasabah yang ingin memiliki emas batangan yang proses pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur. Produk pembiayaan cicil emas ini tentunya dinilai sebagai produk yang sangat menarik karena dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat, selain itu emas juga dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang ketika dibutuhkan sewaktu-waktu dapat dengan mudah diuangkan kembali. Dalam investasi menggunakan emas tentunya

terdapat beberapa keuntungan, salah satunya adalah ketika investasi emas akan terhindar dari inflasi, di mana ketika melakukan investasi berupa uang seiring dengan berjalannya waktu maka nilai dari uang tersebut akan terpengaruh dengan tingkat inflasi (Istiantoro et al., 2017).

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kepanjen 1 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 103 B, Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur merupakan bank syariah yang menempati kedudukan pertama pada produk pembiayaan gadai dan cicil emasnya. Terbukti per bulan Maret ini saja jumlah loan pada produk gadai emasnya sudah mencapai 600 loan, sedangkan pada produk cicil emasnya mencapai 200 loan. Produk gadai dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia merupakan fasilitas yang digunakan untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana mendadak, namun hanya memiliki harta berupa emas. Dengan begitu, nasabah dapat menggadaikan emas atau perhiasan yang dimiliki untuk diuangkan terlebih dahulu yang nantinya emas tersebut dapat ditebus kembali. Selain itu, produk pembiayaan ini juga memfasilitasi para nasabah yang ingin memiliki emas lantakan (batangan) namun belum memiliki dana untuk membeli secara tunai, maka nasabah dapat membeli dengan cara mengangsur (mencicil) emas tersebut (DEWI, 2020).

Produk pembiayaan gadai dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kepanjen 1 ini merupakan suatu sarana agar masyarakat tidak terjebak dalam kegiatan pegadaian yang menggunakan praktek riba dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu, produk pembiayaan gadai dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kepanjen 1 ini merupakan salah satu badan usaha yang sudah memiliki izin untuk melakukan aktifitasnya. Dalam menjalankan aktifitas gadai dan cicil emas menurut perspektif perbankan syariah ini, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kepanjen 1 ini menggunakan gabungan dari beberapa akad yang merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan, tentunya proses pengaplikasian akad ini harus diselesaikan secara bertahap satu persatu. Ketiga akad yang digunakan pada produk gadai emas diantaranya: akad *qardh*, akad *rahn*, dan akad *mu'nah*. Sedangkan pada produk cicil emas juga menggunakan tiga akad diantaranya: akad *murabahah*, akad *wakalah*, dan akad *rahn*. Ketiga akad tersebut merupakan satu kesatuan yang sangat berpengaruh antara satu dengan yang lainnya, di mana ketika salah satu akad tersebut tidak dijalankan maka transaksi tersebut dianggap tidak sah (Savitri, 2020).

Pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Puji Rahayu Ningsih yang berjudul “Investasi Emas pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia (Pendekatan Narrative Review)” diperoleh hasil bahwa produk pembiayaan cicil emas ini merupakan produk investasi jangka panjang yang menggunakan akad *murabahah* dan akad *rahn* pada proses kegiatannya akan tetapi terjadi ketidaksesuaian antara landasan hukum yang digunakan pada proses kegiatannya dengan praktik yang terjadi di lapangan yaitu pada objek/barang yang diperjual belikan belum menjadi milik bank dan masih dalam proses pemesanan, sehingga hal ini dianggap belum memenuhi syarat objek jual beli sesuai dengan prinsip syariah (Ningsih, 2022).

Dari penelitian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pembiayaan produk gadai dan cicil emas. Akan tetapi, pada proses pelaksanaannya masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip syariah pada implementasi akad yang digunakan. Untuk itu, penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Gadai dan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 dalam Perspektif Perbankan Syariah”** penting untuk dibahas guna untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan gadai dan cicil emas di BSI KCP Malang Kepanjen 1 apakah sudah sesuai dengan perspektif perbankan syariah, baik dari segi prinsip-prinsip yang digunakan maupun dari akad-akad yang digunakan dalam proses pelaksanaannya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber acuan bagi masyarakat yang belum begitu mengenal bank syariah, dan penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau kajian pustaka khususnya bagi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam mengkaji tentang pelaksanaan gadai emas dan cicil emas di bank syariah Indonesia.

## **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini ingin mengungkap kesesuaian pelaksanaan pembiayaan gadai emas dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 terhadap prinsip-prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku secara mendalam, sehingga untuk memperdalam ini perlu dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode yang digambarkan oleh *Miles dan Huberman* (1994) di mana tahapan-tahapan dalam analisis data kualitatif setelah proses pengumpulan data yaitu: *pertama*, memilih dan memusatkan data mentah yang kemudian akan diringkas atau disederhanakan. *Kedua*, menampilkan data yang sudah diringkas tersebut ke dalam suatu bentuk (baik berupa teks narasi maupun tabel) yang dapat membantu proses penarikan kesimpulan. *Ketiga*, menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis (Sarosa, 2021).

Penelitian ini berlokasi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kepanjen 1 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 103 B, Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi ini karena, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kepanjen 1 ini merupakan Bank Syariah Indonesia yang pembiayaan akan produk gadai emas dan cicil emasnya menempati kedudukan pertama dari seluruh Bank Syariah Indonesia yang ada di Malang. Selain itu, emas juga dianggap sebagai objek investasi jangka panjang yang banyak diminata oleh masyarakat khususnya di daerah Malang itu sendiri. Sehingga penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan gadai emas dan cicil emas di Bank Syariah itu sendiri.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### 1. Prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah

Prinsip syariah merupakan suatu alternatif positif bagi masyarakat khususnya di Indonesia, hal ini karena bank yang sudah menerapkan prinsip syariah dianggap sudah sesuai dengan konsep Islam yaitu perjanjian/akad yang digunakan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), dan *riba* (bunga bank). Untuk mengetahui apakah pada produk pembiayaan cicil emas dan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum, maka akan dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 1 Kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah praktik pembiayaan gadai emas dan cicil emas di BSI KCP Malang Kepanjen 1**

No	Prinsip-Prinsip Syariah	Hasil Penelitian	
		Gadai Emas	Cicil Emas
1	Tidak mengandung unsur <i>riba</i>	Ya	Ya
2	Tidak mengandung unsur <i>maysir</i>	Ya	Ya
3	Tidak mengandung unsur <i>gharar</i>	Ya	Ya
4	Mengandung Prinsip:		
	a. Keadilan	Ya	Ya
	b. Kemitraan	Ya	Ya
	c. Transparansi	Ya	Ya
	d. Universal	Ya	Ya
5	Menerapkan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian	Ya	Ya
6	Menggunakan prinsip akad yang sesuai	Ya	Ya

Sumber: (Peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diperoleh hasil bahwa pada produk pembiayaan gadai emas dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 ini, sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu:

a) Tidak mengandung unsur *riba*.

Praktik *riba* ini marak terjadi pada lembaga-lembaga keuangan konvensional yang dalam proses pelaksanaan kegiatannya masih menerapkan sistem bunga untuk memperoleh keuntungan, berbeda dengan industri perbankan syariah, dalam rangka untuk memperoleh keuntungan bank syariah Indonesia menggunakan sistem *margin*. *Margin* merupakan presentase keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank dari produk yang dijual kepada nasabah. Hal ini terbukti pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 pihak bank hanya mengambil keuntungan dari proses cicilan nasabah, dengan besar jumlah keuntungan (*margin*) yang di ambil oleh pihak bank sudah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat proses akad dilaksanakan. Berikut simulasi angsuran cicilan emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1:

**Tabel 2 Simulasi Angsuran Cicilan Emas BSI**

Berat LM (Gram)	Harga Beli Emas	Uang Muka (20%)	Pembiayaan (80%)	Angsuran Perbulan				
				12	24	36	48	60
10	9.547.772	1.909.554	7.638.218	678.646	358.666	251.878	193.342	166.073
25	23.743.366	4.748.673	18.994.693	1.487.655	891.930	626.369	493.237	412.991
50	47.407.377	9.481.475	37.925.902	3.369.670	1.780.879	1.250.645	948.826	824.601
100	94.736.404	18.947.281	75.789.123	6.733.772	3.558.815	2.499.223	1.958.024	1.547.839
150	142.143.781	28.428.756	113.715.025	10.103.442	5.339.695	3.749.876	2.952.849	2.472.440

Sumber: (BSI, 2023)

Pada tabel diatas disebutkan berat emas yang bisa dicicil pada bank syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 sekaligus harga emas sesuai harga yang beredar dipasaran. Untuk nasabah yang melakukan cicil emas harus membayar uang muka sebesar 20% dari harga beli emas, sedangkan pembiayaan sebesar 80% dapat dilakukan dengan cara mengansur tiap bulan ditambah dengan jumlah besarnya *margin* (keuntungan) yang telah disepakati. Pelaksanaan jual beli emas secara non tunai (angsuran) ini diperbolehkan dalam Islam sesuai fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2020 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai yang berbunyi: Jual-beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual-beli biasa atau jual-beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 tidak mengandung prinsip *riba* dalam kegiatan transaksinya. Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan cicil (angsuran) emas harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian. Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang kepanjen 1 harga jual yang diberikan bank kepada nasabah sifatnya tetap hingga selesainya jangka waktu angsuran berakhir. Selanjutnya, emas yang dicicil disimpan oleh pihak bank dijadikan sebagai barang jaminan.

Sedangkan pembiayaan gadai emas syariah merupakan penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah kepada bank yang dikelola dengan prinsip *Ar-Rahn* sebagai jaminan atas utangnya. Dalam Islam pelaksanaan gadai emas syariah ini diperbolehkan sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Dari fatwa DSN-MUI tersebut maka dapat disimpulkan pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 tidak mengandung *riba*. Hal ini terbukti bahwa pada pelaksanaan pembiayaannya pihak bank (*Murtahin*) tidak mengambil manfaat dari barang yang telah digadaikan oleh *Rahin*. Untuk biaya pemeliharaan barang sudah ditetapkan diawal dengan jumlah yang tetap hingga masa gadai berakhir, adapun biaya pemeliharaan ini dibayarkan secara mengangsur setiap bulannya,

berikut kami cantumkan tabel biaya pemeliharaan barang berdasarkan harga taksiran emas yang digadaikan:

**Tabel 3 Biaya Pemeliharaan Barang**

No.	Harga Taksiran Emas	Biaya Pemeliharaan
1	Rp. 500.000 s.d. < Rp. 20.000.000	1,8% per bulan
2	Rp. 20.000.000 s.d < Rp. 100.000.000	1,5% per bulan
3	Rp. 100.000.000 s.d Rp. 250.000.000	1,1% per bulan

Sumber: (BSI, 2023)

Untuk besarnya biaya pemeliharaan barang sudah ditetapkan dari pusat sehingga pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 hanya menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dan biaya pemeliharaan barang gadai ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat diawal perjanjian (akad). Perawatan barang gadai yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 yaitu melakukan pengecekan kebersihan barang serta tempat penyimpanan barang gadai, berangkas yang digunakan untuk menyimpan emas juga harus sesuai dengan standart anti ledak dan anti peluru, pintu gudang harus menggunakan password sehingga hanya khusus pegawai saja yang bisa membuka gudang penyimpanan barang gadai tersebut (Balgis, 2017).

b) Tidak mengandung unsur *maysir*

*Maysir* (judi) mengacu pada perolehan kekayaan secara mudah atau perolehan harta secara mudah, baik dengan cara mengambil hak orang lain atau tidak. *Maysir* dianggap sebagai transaksi yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan, transaksi ini sudah jelas dalam hukum Islam sangat dilarang (haram). Larangan perbuatan *maysir* ini terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya “*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk berhala), dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti?*”.

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 tidak mengandung unsur *maysir* dalam kegiatan usahanya. Menurut bapak Rony Wijanarko selaku pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1: “Pembiayaan gadai emas dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 tidak mengandung unsur yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan, yang dapat merugikan salah satu pihak dalam kegiatan usahanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya unsur perjudian atau mengundi nasib dalam perolehan harta antara pihak bank dan juga nasabah, segala bentuk perolehan harta maupun keuntungan diperoleh melalui cara yang pasti dengan menggunakan akad-akad tertentu. Pihak bank memperoleh harta dari hasil keuntungan yang diperoleh pada saat pembiayaan gadai emas dan

cicil emas kepada nasabah yang membutuhkan, sedangkan untuk nasabah yang melakukan gadai emas mendapatkan harta yang berasal dari pinjaman dana oleh pihak bank dengan menggunakan jaminan berupa emas yang dimiliki, sedangkan untuk nasabah yang melakukan cicil emas maka akan mendapatkan harta berupa emas sesuai dengan kriteria yang diinginkan ketika ia mampu melunasi cicilannya hingga masa jatuh tempo yang telah ditentukan berakhir. Selain itu, semua kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang adil dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, baik berupa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah sendiri merupakan biaya yang nyata-nyata diperlukan, misalnya pada biaya pemeliharaan barang jaminan. Sehingga hal tersebut tentunya tidak merugikan pihak nasabah” (Yuliansyah, 2018).

c) Tidak mengandung unsur *gharar*

*Gharar* yaitu ketidakpastian pada objek transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya keuntungan syariah dalam transaksi tersebut. *Gharar* dibedakan menjadi beberapa kategori diantaranya: dari segi kuantitas tidak sesuai timbangan atau takaran, dari segi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang, dari sisi harga adanya dua harga dalam satu penyerahan. Suatu bisnis dapat dikatakan mengandung unsur *gharar* apabila bisnis tersebut tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, tidak diketahui harga pastinya, barangnya, dan waktu memperolehnya (Hidayat, 2021).

Dalam pelaksanaan Gadai emas dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 ini tidak mengandung *gharar* dalam kegiatan pembiayaannya, hal ini terbukti pada bank tersebut memberikan kejelasan dari segi *kuantitas* dan *kualitas* barang. Di mana ketika ada nasabah yang ingin melakukan cicil emas maka terlebih dahulu pihak bank akan membelikan emas yang diinginkan nasabah, sehingga nasabah sudah mengetahui akan *kuantitas* dan *kualitas* emas yang akan dibeli. Selanjutnya pihak bank akan menjual kembali emas tersebut kepada nasabah sesuai harga beli ditambah dengan *margin* (keuntungan) yang diambil oleh pihak bank. Besarnya jumlah keuntungan yang diambil oleh pihak bank sudah disepakati oleh kedua belah pihak sedangkan harga yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank sifatnya tetap. Artinya, tidak boleh bertambah ataupun berkurang hingga jangka waktu pembiayaan berakhir, hal ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *murabahah* (Savitri, 2020).

Sedangkan pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 ini juga telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah yakni bebas dari adanya unsur *gharar*. Yakni pada pelaksanaan pembiayaan gadai emas ini, *rahin* wajib untuk membayar biaya atas pemeliharaan atau biaya titip atas barang yang digadaikan kepada *murtahin* berdasarkan dengan akad *mu'nah*. Penentuan biaya pemeliharaan emas pada gadai emas syariah ini didasarkan dari berat emas yang digadaikan oleh *rahin*. Pada akad-akad yang digunakan saat pembiayaan gadai emas dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 ini sudah sesuai dengan akad yang ditetapkan dalam prinsip syariah, adapun akad-akad tersebut adalah; pada pembiayaan gadai emas, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 menggunakan

gabungan dari akad (*qardh, rahn, dan mu'nah*) sedangkan pada pembiayaan cicil emas menggunakan gabungan dari akad (*murabahah, wakalah, dan rahn*). Begitu pula, jangka waktu pembayaran barang sudah ditetapkan diawal pada saat terjadinya akad antara pihak bank dengan nasabah. Untuk waktu penerimaan barang yakni pada saat proses pembiayaan gadai emas dan cicil emas berakhir.

d) Menerapkan prinsip

#### 1. Keadilan

Kata adil secara etimologis tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamaratakan satu dengan yang lain, artinya antara satu dengan yang lainnya sama berat dan tidak memihak. di mana ia tidak mengambil keuntungan yang dapat merugikan pihak lain. Dalam Islam juga telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dalam mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasi dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis (SYAFUTRI, 2017). Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 sudah menerapkan prinsip keadilan dalam proses pelaksanaan kegiatannya, hal ini terbukti, ketika proses pembiayaan gadai nasabah tidak mampu untuk melunasi tanggungannya maka pihak bank akan mengambil jalan tengah dengan menjual barang yang telah digadaikan, kemudian mengambil hasil penjualan tersebut sesuai dengan jumlah tanggungan yang belum dibayarkan oleh nasabah. Ketika terdapat sisa dari penjualan tersebut maka pihak bank akan mengembalikan dana tersebut kepada nasabah.

Bukti lain bahwa pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 telah menerapkan prinsip keadilan adalah bahwasanya pada saat pelaksanaan gadai emas dan cicil emas syariah ini kedua belah pihak sama-sama memiliki tingkat keuntungan dan risiko yang sesuai dengan porsi keterlibatannya. Nasabah akan mendapatkan keuntungan yakni memperoleh dana ataupun memperoleh emas yang diinginkan dari pihak bank sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank yakni mendapatkan uang dari biaya pemeliharaan barang gadai dan juga uang yang berasal dari *margin* (keuntungan) yang diperoleh dari pembiayaan cicil emas dari nasabah yang sedang melakukan pembiayaan gadai emas dan cicil emas. Sedangkan risiko yang mungkin akan diterima oleh masing-masing pihak, risiko yang dihadapi oleh pihak bank yakni ketika terdapat nasabah yang mengalami telat membayar angsuran maka pihak bank kekurangan pemasukan dana untuk pendapatan bank, sedangkan risiko yang akan diterima oleh nasabah yakni ketika nasabah tersebut tidak mampu untuk membayar angsurannya hingga waktu jatuh tempo maka ia akan kehilangan emas yang dijadikan jaminan. Karena nantinya emas tersebut akan dijual oleh pihak bank melalui lelang syariah untuk menutup kekurangan jumlah angsuran yang masih tersisa.

#### 2. Kemitraan (*Ta'awun*)

Posisi suatu bank dengan nasabah merupakan suatu mitra yang saling bekerja sama dan saling tolong-menolong untuk mendapatkan keuntungan serta untuk mencapai tujuan tertentu. Prinsip kemitraan merupakan prinsip saling menguntungkan, saling memerlukan, dan saling memperkuat antara kedua belah pihak. Sehingga tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan dari kegiatan transaksi tersebut. Prinsip tolong-menolong ini berlandaskan pada Al-Qur'an Surat Al-

Maidah ayat 2 yang berbunyi: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, serta janganlah tolong-menolong dalam berbuat keji dan permusuhan*”.

Dalam hal ini, pihak Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 ini menganggap bahwa nasabah dan pihak bank merupakan suatu badan usaha yang sejajar, yang keduanya sama-sama bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan transaksinya tanpa harus merugikan pihak lainnya. Dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas dan cicil emas ini tentunya Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 tentunya sudah menerapkan prinsip kemitraan, kedua belah pihak sama-sama bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan. Pihak bank tidak merasa dirugikan karena harus memberikan dana untuk nasabah yang melakukan pembiayaan gadai emas sedangkan nasabah juga tidak merasa dirugikan karena harus menjadikan emasnya sebagai barang barang jaminannya kepada pihak bank dan nasabah juga tidak merasa dirugikan karena harus membayar biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan. Prinsip *ta'awun* pada pembiayaan gadai emas dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 ini berorientasi pada suatu usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam membantu meringankan beban individu lain melalui kegiatan pembiayaan gadai dan cicil emas syariah.

### 3. Transparasi

Transparasi merupakan kegiatan di mana bank syariah harus menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kegiatan dilakukan agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara objektif, profesional, dan untuk melindungi data-data nasabah (Faozan, 2013). Transparasi ini dapat diperoleh ketika pihak bank mampu memberikan informasi yang relevan dan akurat. Transparasi ini juga merupakan faktor yang berfungsi untuk menjaga efektivitas pengawasan akan rasa keamanan, kenyamanan, serta reputasi bank itu sendiri.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 sudah menerapkan prinsip transparasi ini dalam kegiatan pembiayaan akan produk-produk yang disediakan, hal ini terbukti pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 secara jelas menjelaskan mengenai produk gadai emas dan cicil emas secara jelas dan rinci sehingga nasabah dapat dengan mudah memahami karakteristik produk tersebut dengan benar. Pihak bank memberikan informasi yang jelas baik mengenai pengertian akan produk-produk yang ditawarkan, prosedur pembiayaan, biaya administrasi, jangka waktu untuk pembiayaan produk gadai dan cicil emas, serta besarnya jumlah keuntungan yang akan diambil dan besar biaya pemeliharaan agunan emas yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank atas jasa pemeliharaan emasnya. Selain itu, pihak bank syariah juga berupaya untuk menjaga data-data nasabah agar tidak bocor ke pihak luar bank syariah tersebut.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1, dalam melakukan pembiayaan gadai emas dan cicil emas juga menjelaskan jenis emas yang dapat digadaikan di BSI tersebut yakni berupa emas kuning dengan berat minimal 16 karat, ketentuan tentang kadar emas ini bertujuan sebagai proses pencegahan terjadinya kerugian yang mungkin terjadi terutama akibat

dari kadar emas yang tidak sesuai standar yang berlaku. Untuk pembiayaan gadai emas sendiri, bank syariah mampu memberikan dana pinjaman mulai dari Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 dengan jangka waktu selama 4 bulan dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan pada pembiayaan cicil emas jenis emas yang dapat dicicil merupakan jenis emas antam (batangan) dengan berat minimal 10 gram sampai dengan 150 gram dengan maksimal pembiayaan per orang sebesar Rp. 150.000.000 selama jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan jumlah angsuran yang tetap setiap bulannya (Achmad, 2015).

Adapun prosedur pembiayaan produk gadai emas dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 adalah sebagai berikut:

**a. Prosedur pembiayaan gadai emas**

1. Calon nasabah datang langsung ke kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 untuk mengajukan permohonan pembiayaan gadai emas dengan membawa emas yang akan dijadikan sebagai barang jaminan, bisa berupa emas perhiasan atau emas antam (batangan) yang telah memenuhi kriteria emas yang dapat digadaikan di BSI.
2. Selanjutnya, setelah persyaratan telah lengkap, nasabah harus menyerahkan emas yang akad digadaikan, yang selanjutnya akan dilakukan proses penaksiran emas dan menguji keaslian emas untuk menentukan nilai pembiayaan yang akan diberikan pihak bank kepada nasabah.
3. Kemudian, petugas gadai akan menghitung jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah sekaligus menentukan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah.
4. Jika nasabah sepakat maka nasabah diminta untuk menanda tangani kontrak gadai yang telah disiapkan.
5. Nasabah menerima uang pinjaman dengan jumlah yang telah disepakati sekaligus membayar biaya administrasi.

**b. Prosedur pembiayaan cicil emas**

1. Nasabah datang ke kantor BSI KCP Malang Kepanjen 1 untuk mengajukan permohonan pembiayaan cicil emas dengan menyiapkan KTP dan NPWP untuk pembiayaan di atas Rp. 50.0000.
2. Nasabah membuka rekening BSI yang nantinya proses mencicil akan dilakukan dengan cara mendebet dari rekening BSI milik nasabah, serta mengisi formulir permohonan pembiayaan cicil emas.
3. Kemudian, pihak bank akan menjelaskan mengenai proses cicilan emas baik berupa harga emas, jumlah angsuran yang harus dibayarkan, serta jumlah keuntungan yang akan diambil oleh pihak bank.

4. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka nasabah harus menyerahkan uang muka sebesar 20% dari harga perolehan emas. Sedangkan pembiayaan sebesar 80% dilakukan dengan cara mencicil.

#### 4. Universal

Prinsip Universal pada bank syariah artinya dapat dilakukan di mana saja dan dalam keadaan apapun. Artinya berdirinya bank syariah di Indonesia bukanlah hanya untuk masyarakat muslim saja, bahkan umat-umat non muslim juga dapat memanfaatkan jasa-jasa dan produk-produk yang disediakan oleh bank syariah Indonesia. Hal ini, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anbiya: 107 yang berbunyi “*Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta*” ayat ini mengandung arti bahwa Islam dan seluruh aktivitasnya yang berdasarkan sesuai prinsip syariah merupakan rahmad bagi seluruh umat. Tidak terkecuali munculnya bank syariah di Indonesia haruslah menjadi rahmad bagi seluruh makhluk di dunia ini.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 sudah menerapkan prinsip *universal* ini dalam pelaksanaan pembiayaannya, hal ini seperti yang telah dipaparkan oleh ibu Merytha selaku pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1, beliau memaparkan bahwasanya “Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 dalam menjalankan usahanya tidak membedakan antar golongan, terbukti terdapat beberapa nasabah non muslim yang menggunakan jasa dan produk bank syariah Indonesia, selain itu juga terdapat nasabah yang berasal dari suku selain suku Jawa, pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 tersebut juga tidak membedakan nasabah berdasarkan tingkat kekayaan serta jabatannya, yakni antara si miskin dan si kaya serta si masyarakat biasa dengan si pejabat. Mereka memberi kebebasan untuk para nasabah yang ingin menggunakan jasa dan produk yang telah disediakan pada Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 khususnya pada pembiayaan gadai dan cicil emas tanpa membedakan golongan baik dari segi agama, suku, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Dengan syarat, para nasabah-nasabah tersebut dapat mematuhi dan mengikuti prosedur pembiayaan gadai emas dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kepanjen 1 sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Selain itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 menerapkan prinsip *universal* yang artinya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, penerapan prinsip ini terdapat pada penggunaan BSI mobile untuk setiap transaksi akan produk dan jasa yang ada di bank syariah tersebut. Seperti pembayaran angsuran untuk cicilan emas dan gadai emas, nasabah tidak perlu repot-repot datang ke kantor cabang BSI KCP Malang Kepanjen 1 untuk membayar angsuran tiap bulannya, akan tetapi nasabah bisa langsung mengisi saldo pada rekening BSI yang telah di daftarkan untuk pembiayaan gadai dan cicil emas, yang nantinya pada rekening tersebut akan secara otomatis di *auto debet* ketika waktu pembayaran angsuran telah jatuh tempo pembayaran” (Choirunnisak & Handayani, 2020).

5. Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian

Prinsip kepercayaan merupakan suatu prinsip yang melandasi terjadinya hubungan hukum yang baik antara pihak bank dengan nasabah. Di mana dalam pembiayaan gadai emas dan cicil emas ini, bank mempercayai nasabah atas dana yang telah diberikan oleh bank, akan tetapi disisi lain nasabah juga menjaga kepercayaan dari bank syariah dan mengelola dana yang diberikan dengan sebaik mungkin serta tidak melupakan akan kewajibannya membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dasar hukum prinsip kepercayaan ini diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUR No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: *“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas, aset, kualitas, manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”*

Pada pembiayaan gadai emas dan cicil emas syariah ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 sudah menerapkan prinsip kepercayaan tersebut, yakni pihak bank telah memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk mengelola dana yang diberikan dengan sebaik mungkin. Sebaliknya, dari sisi nasabah juga sudah memberikan kepercayaan penuh kepada pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 untuk melakukan pengelolaan akan produk yang diperjual-belikan ataupun barang yang digadaikan dengan baik. Dalam rangka untuk menjaga kepercayaan nasabah ini, pihak bank berupaya untuk mengelola dan menjaga barang milik nasabah dengan menerapkan prinsip transparasi, artinya Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 secara terbuka menjelaskan mengenai pengelolaan serta proses pelaksanaan pembiayaan gadai emas dan cicil emas di bank syariah tersebut. Selain itu juga menyediakan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu untuk nasabah. Prinsip akuntabilitas, artinya adanya kejelasan akan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban atas proses pengelolaan dan proses pelaksanaan pembiayaan gadai emas dan cicil emas harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh pihak bank itu sendiri. Prinsip profesional, artinya Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 harus secara profesional dalam proses pengelolaan pembiayaan dengan mengesampingkan hal-hal yang bersifat pribadi. Menerapkan prinsip kewajaran, artinya keadilan atau kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak nasabah yang timbul akibat perjanjian dan peraturan yang berlaku (Safitri, 2020).

Selain itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 ini juga menerapkan prinsip kehati-hatian, pada pelaksanaan pembiayaan gadai emas dan cicil emas dilakukan dengan cara membuat laporan keuangan berupa neraca tahunan dan laporan laba rugi, menyalurkan pembiayaan yang tidak merugikan nasabah dan juga bank itu sendiri, mematuhi ketentuan-ketentuan umum tentang batas maksimum penyaluran pembiayaan, serta menjaga data nasabah dan juga barang jaminan agar tetap aman. Pada saat pelaksanaan gadai emas dan cicil emas di BSI KCP Malang Kepanjen 1, pegawai bank syariah juga sangat berhati-hati

dalam proses penaksiran emas, pengujian keaslian emas, dan penentuan nilai pembiayaan kepada nasabah sehingga tidak menimbulkan kesalahan pada saat proses pembiayaan berlangsung.

e) Menerapkan prinsip akad yang tepat

Akad merupakan suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya (Manahaar, 2019). Dalam pelaksanaan akad harus memperhatikan rukun dan syarat akad itu sendiri diantaranya *rahin* (nasabah), *murtahin* (orang yang menerima gadai dalam hal ini adalah pihak bank), adanya *maarhun* (barang gadai/emas), dan *sighat* (pernyataan ijab qabul dari kedua belah pihak). Adapun syarat akad yaitu harus berakal sehat, baligh, dan pandai atau cakap hukum.

Dalam kegiatan operasionalnya Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 sudah menjalankan akad-akad sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku dengan baik, yakni pada produk gadai emas syariah menggunakan tiga akad, yang dilakukan secara runtun satu persatu. Ketiga akad tersebut yaitu akad *qardh* yang digunakan pada saat bank memberikan pembiayaan kepada nasabah, akad *rahn* yang digunakan dalam rangka pengikatan emas sebagai agunan pembiayaan nasabah, dan akad *mu'nah* sebagai bentuk penetapan jasa pemeliharaan agunan emas. Sedangkan pada pembiayaan cicil emas juga menggunakan tiga akad, yakni akad *murabahah* pada proses jual beli emas, dalam hal ini pihak bank sebagai pemilik dana membeli emas yang diinginkan nasabah kemudian menjual kepada nasabah dengan penambahan keuntungan atau (*margin*) yang telah disepakati, akad *wakalah*, pada akad ini nasabah memberikan kuasa kepada pihak bank untuk mewakili nasabah dalam membeli emas, dan akad *rahn*, di mana emas yang dibeli nasabah dengan cara mencicil dijadikan jaminan oleh bank pada proses pembiayaan gadai emas dan cicil emas berlangsung.

Pada saat pelaksanaan akad inilah pihak bank menjelaskan mengenai prosedur-prosedur pelaksanaan gadai emas dan cicil emas di BSI KCP Malang Kepanjen 1, baik dari segi besarnya jumlah keuntungan (*margin*) yang diperoleh oleh pihak bank, besarnya biaya administrasi dan juga biaya pemeliharaan agunan emas, klasifikasi dan berat emas yang dapat digadaikan dan dapat dicicil, serta waktu jatuh tempo pembiayaan gadai emas dan cicil emas tersebut. Adapun biaya administrasi pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Kepanjen 1 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Biaya Administrasi Gadai Emas**

<b>No.</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>Biaya Administrasi</b>
1	Rp. 500.000 s/d < Rp. 20.000.000	Rp. 25.000
2	Rp. 20.000.000 s/d < Rp. 100.000.000	Rp. 80.000
3	Rp. 100.000.000 s/d Rp. 250.000.000	Rp. 125.000

Sumber: (BSI, 2023)

Untuk biaya administrasi ini hanya dikenakan satu kali pada awal transaksi pembiayaan gadai emas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya proses pelaksanaan gadai emas dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 ini sudah sesuai dengan prinsip syariah yakni tidak mengandung riba, dibuktikan dalam kegiatan pembiayaannya tidak menerapkan sistem bunga akan tetapi menggunakan sistem margin untuk memperoleh keuntungan. Tidak mengandung unsur maysir, dibuktikan segala bentuk perolehan dana atau hartanya bersifat jelas tanpa mengambil hak orang lain yang nantinya akan merugikan salah satu pihak. Tidak mengandung unsur gharar, dibuktikan bahwa pada pembiayaan gadai emas dan cicil emas ini objek pembiayaannya bersifat jelas baik dari segi kuantitas, kualitas, dan harga barang.

Selain itu, dalam kegiatan operasionalnya sudah menerapkan prinsip keadilan, yang dapat pada saat pembiayaan gadai emas dan cicil emas ini kedua belah pihak sama-sama memiliki tingkat keuntungan dan risiko yang sesuai dengan porsi keterlibatannya dalam menjalankan transaksi. Menerapkan prinsip kemitraan, dibuktikan pada pembiayaan ini kedua belah pihak saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan tanpa merugikan pihak lainnya. Menerapkan prinsip transparansi, dapat dibuktikan pada saat pembiayaan gadai dan cicil emas ini pihak bank secara jelas menjelaskan mengenai prosedur pembiayaan baik dari segi harga, jangka waktu, serta jumlah keuntungan yang akan diambil oleh pihak bank dari pembiayaan tersebut. Menerapkan prinsip universal, dapat dibuktikan pada pembiayaan gadai emas dan cicil emas pihak bank membebaskan nasabah untuk memanfaatkan jasa dan produk yang telah disediakan tanpa membedakan golongan baik dari segi agama, suku, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. BSI KCP Malang Kepanjen 1 juga menerapkan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, dibuktikan bahwa nasabah memberikan kepercayaan kepada bank untuk merawat bagai jaminan begitupun sebaliknya bank memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk mengelola dana yang diberikan dengan baik. Untuk menjaga kepercayaan dari nasabah, pihak bank juga berupaya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, dibuktikan dengan menjaga data nasabah dan barang jaminan agar tetap aman.

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini pihak bank juga menerapkan prinsip akad yang tepat, yakni pada proses pelaksanaan gadai emas dan cicil emas ini menggunakan tiga akad yang saling berkaitan satu sama lain. Pada pembiayaan gadai emas syariah menggunakan akad qardh yang digunakan pada saat bank memberikan pembiayaan kepada nasabah, akad rahn yang digunakan sebagai bentuk pengikatan emas sebagai agunan pembiayaan nasabah, dan akad mu'nah yang digunakan sebagai bentuk penetapan jasa pemeliharaan atau penjagaan agunan emas. Sedangkan pada proses cicil emas syariah menggunakan akad murabahah atau akad jual beli antara kedua belah pihak yakni pihak bank dan nasabah, akad wakalah digunakan oleh nasabah untuk memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili nasabah dalam membeli emas, dan akan rahn di

mana emas yang dibeli nasabah dengan sistem mencicil tersebut dijadikan jaminan oleh bank dalam proses pembiayaan ini hingga waktu yang telah ditentukan berakhir.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, Y. (2015). *Gadai Syariah*. Deepublish.
- Balgis, P. D. (2017). Gadai Emas Syariah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 87–96.
- Choirunnisak, C., & Handayani, D. L. (2020). *Gadai Dalam Islam. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6 (1), 61–76.
- DEWI, S. R. (2020). *Strategi Promosi Produk Cicil Emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Faozan, A. (2013). Implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. *La\_Riba*, 7(1), 1–14.
- Hidayat, R. A. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembiayaan Gadai Syariah. *Sumber*, 5–298.
- Hutagalung, M. A. K. (2019). Analisa pembiayaan gadai emas di pt. Bank syari'ah mandiri kcp setia budi. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(1), 116–126.
- Istiantoro, I., Paminto, A., & Ramadhani, H. (2017). Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan Perusahaan pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di BEI. *Akuntabel*, 14(2), 157–179.
- Manahaar, P. (2019). Implementasi gadai syariah (Rahn) untuk menunjang perekonomian masyarakat di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 10(2), 97–104.
- Nainggolan, B. (2016). *Perbankan Syariah di Indonesia* (Vol. 1, Issue 1). IAIN Ternate, Perpusnas.
- Najib, M. A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 15–28.
- Ningsih, P. R. (2022). *Investasi Emas Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia (Pendekatan Narrative Review)*.
- Safitri, J. (2020). *Analisis Manajemen Operasional Produk Gadai Emas dengan Perspektif Fatwa DSN MUI (Studi Kasus di Pegadaian Pasar Babakan)*.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.
- Savitri, D. M. (2020). *Pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung)*. IAIN Metro.
- SYAFUTRI, S. (2017). *Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Yuliansyah, R. (2018). Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Gadai dalam Mencegah terjadinya Kredit Macet terhadap UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan

*Pelaksanaan Gadai Dan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp Malang Kepanjen 1 Dalam Perspektif Perbankan Syariah*

Syariah Cikijing. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(02), 79–100.

---



**This work is Lisencend a**  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License